

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Mebel Mirza**

Mibel Mirza di dirikan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010. Mebel Mirza berada di kelurahan Kowel Kabupaten Pamekasan tidak jauh dari pusat perkotaan kurang lebih perjalanan 5 menit. Pemilik usaha mebel mirza sebelum membuka usaha sempat bekerja bersama orang lain di salah satu mebel yang ada dikabupaten Pamekasan, berbekal pengetahuan dan pengalaman memutuskan untuk membuka sendiri usaha mebel.

Untuk memperoleh data dan menganalisi data tersebut, peneliti terjun ke lapangan langsung dengan menggunakan prosedur pengumpulan data yang telah dipilih sebelumnya, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan merujuk pada fokus penelitian yang telah peneliti tentukan yaitu:

##### **1. Sistem Pemberian Upah Yang Diberikan Kepada Pekerja di Mebel Mirza**

Manusia di haruskan berusaha dan bekerja untuk menjalankan kehidupannya sehingga kegiatan usaha sudah menjadi bagian dari hal yang harus dilakukan oleh setiap makhluk sosial (manusia), akan tetapi dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus diketahui, dan diperjelas terlebih dahulu hal ini dijelaskan oleh Bapak Mohammad selaku pemilik usaha mebel Mirza berikut penyampaiannya:

“Semua pekerja disini saya rasa sudah pada tahu terkait kegiatan yang akan dikerjakan, karena sebelum mereka bekerja saya selalu memberikan

arahan dan penjelasan kepada mereka, salah satu pekerjaan yang harus dilakukan salah satunya adalah membuat barang seperti meja atau kursi ketika ada pesanan dari orang lain”<sup>1</sup>

Semua pekerja di mebel Mirza sudah mengetahui terkait pekerjaan yang akan dilakukan karena pemilik mebel sudah menjelaskan dan memberikan pengarahan diawal kepada para pekerja, hal ini diperkuat oleh salah satu pekerja mibel Mirza berikut hasil wawancaranya:

“Saya selaku pekerja di mebel Mirza sudah mengetahui terkait pekerjaan yang harus saya lakukan karena pemilik usaha mebel mirza memberikan arahan dan memberitahukan apa saja yang harus dilakukan kepada saya contohnya bapak memberi tahu apa yang harus di buat seperti disuruh membuat meja, membuat kursi dan lain sebagainya”<sup>2</sup>

Para pekerja menyatakan memahami terkait pekerjaan yang harus dilakukan karena pemilik mebel sudah menjelaskan terkait apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa memang benar pemilik usaha mebel ini memberikan penjelasan terlebih dahulu apa saja yang harus dikerjakan oleh para pekerja.

Usaha mebel memerlukan kemampuan dan skil untuk membuat sesuatu karya sehingga tidak semua orang mampu melakukan kegiatan usaha ini hal ini dijelaskan oleh Bapak Mohammad selaku pemiilik usaha berikut petikan wawancaranya:

“Pada dasarnya untuk bekerja sama orang biasanya diperlukan pemberkasan administratif akan tetapi berbeda dengan bekerja di usaha mebel mirasa yang tidak ada persyaratan secara adminstratif para pekerja yang bekerja di usaha mebel Mirza ini akan tetapi harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan mebel, contohnya bisa membuat katu biasa menjadi meja, lemari, kursi dan lain sebagainya”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023).

<sup>2</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>3</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

Tidak ada persyaratan administratif untuk bisa bekerja di usaha mebel Mirza akan tetapi yang menjadi persyaratan secara mutlak adalah harus memiliki pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan mebel.

Setiap usaha membutuhkan tenaga pekerja apalagi dalam usaha mebel yang memang berkaitan dengan barang mentah menjadi barang jadi sehingga memiliki pekerja itu sangat penting, akan tetapi sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya harus ada kejelasan terkait hal yang harus dilakukan dalam artian harus ada akat yang dilakukan hal ini disampaikan oleh pemilik mebel mirza berikut penjelasannya:

“Saya selaku pemilik usaha ketika mendatangkan seseorang untuk bekerja saya selalu melakukan akad atau menjelaskan pekerjaan secara jelas apa yang menjadi pekerjaan yang harus dilakukan dan jika memang orang tersebut mau bekerja tanpa adanya paksaan maka saya menerima untuk terus bekerja di usaha mebel saya, karena saya tidak mau menerima pekerja yang melakukan pekerjaan karena keterpaksaan”.<sup>4</sup>

Pemilik usaha melakukan akad sama orang yang didatangkan untuk bekerja yang artinya menjelaskan terkait pekerjaan apa saja yang harus dilakukan kalau memang mau tanpa adanya paksaan maka orang tersebut akan terus diterima untuk bekerja di usaha mebel Mirza. Hal ini diperjelas oleh salah satu pekerja berikut penjelasannya:

“Pemilik usaha selalu menjelaskan terkait pekerjaan yang harus dilakukan sebelum saya bekerja disini, hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk supaya tidak ada yang dirugikan, dan inilah akad yang dilakukan saya dengan pemilik usaha supaya dalam melakukan suatu pekerjaan tidak ada yang merasa dirugikan terutama saya selaku pekerja di mebel Mirza ini”<sup>5</sup>

Dalam usaha mebel mirza memang melakukan akad sebelum seseorang memutuskann untuk bekerja di mebel mirza sehingga orang yang bekerja di mebel mirza ini tidak dengan terpaksa.

---

<sup>4</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>5</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

Dalam perjanjian atau dalam akad terdapat banyak hal yang harus dibicarakan antara kedua belah pihak baik pemilik usaha dan pekerja si pemberi manfaat atas pekerjaan jasa hal ini dikemukakan oleh pemilik usaha mebel Mirza berikut ini hasil wawancaranya:

“Yang kami bicarakan dalam akad yaitu terkait apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, terkait jam kerja kapan mulai bekerja dan kapan untuk istirahat dan kapan untuk pulang kerja, selain itu membicarakan terkait bayaran atau upah setelah melakukan pekerjaan, membicarakan terkait mekanisme dalam memberikan upah<sup>6</sup>

Sebelum melakukan pekerjaan kedua belah pihak melakukan akad, pembicaraan dalam akad tersebut diantaranya membicarakan terkait manfaat pekerjaan/apa yang harus dikerjakan, waktu pekerjaan, dan penerimaan upah baik besarnya dan mekanismenya.

Setelah terjadi kesepakatan para pekerja langsung mulai bekerja sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh pemilik usaha, hal ini disampaikan oleh salah satu pekerja usaha mebel Mirza berikut petikan wawancaranya:

“Pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh pemilik usaha sehingga saya selaku pekerja dengan mudah melakukan pekerjaan. Contoh yang biasanya dilakukan seperti membuat sesuatu sesuai dengan pesanan orang atau instansi perusahaan, misalnya dapat borongan membuat meja dan kursi maka saya harus melakukan pekerjaan tersebut”<sup>7</sup>

Para pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan pesanan yang masuk baik dari orang secara individu, instansi ataupun perusahaan ke mebel Mirza salah satu contohnya adalah membuat meja dan kursi. Setelah menjelaskan terkait apa yang harus dikerjakan, juga membahas terkait waktu dalam bekerja hal ini disampaikan oleh pemilik usaha mebel Mirza berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>6</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>7</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

“Saya selaku pemilik mebel Mirza menjelaskan secara detail terkait jam/waktu untuk melakukan pekerjaan, yang mana jam kerja yang saya sampaikan adalah dari jam 07:00 -16:00 WIB, hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan terkait jam kerja sehingga hal ini tentu diharapkan digunakan sebaik mungkin oleh para pekerja<sup>8</sup>

Penyampaian ini semakin diperjelas oleh salah satu pekerja mebel Mirza berikut ini hasil wawancaranya:

“Memang sebelum ada kesepakatan untuk bekerja di usaha mebel Mirza ini pemilik usah menjelaskan terkait jam kerja, yang mana jam kerjanya dari jam 07:00 -16:00 WIB, beliau menyampaikan terkait jam kerja ini supaya ada kejelasan terkait kapan harus memulai dan berhenti untuk bekerja, dan juga untuk bisa dimaksimalkan waktu yang ada<sup>9</sup>

Pada usaha mebel Mirza sebelum ada kesepakatan pemilik usaha menjelaskan kepada para calon pekerja terkait jam kerja, sehingga ketika ada kesepakatan dan kejelasan terkait jam kerja baru mulailah bekerja. Berbeda dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang mana bahwa terkadang para karyawan bekerja sampai lembur tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pemilik usaha mebel Mirza.

Selain memperjelas terkait jam kerja juga membahas terkait sistem pemberian upah kepada para pekerja. Sistem pemberian upah ini dijelaskan oleh pemilik usaha mebel Mirza berikut petikan wawancaranya:

“Saya menjelaskan terkait pemberian upah kepada para pekerja, pemberian upah yang saya terapkan disini adalah memberikan upah setelah selesai melakukan suatu pekerjaan/borong, contohnya saumpnya dari instansi memesan meja dan kursi 50 pcs setelah dikerjakan maka akan langsung dibayar”<sup>10</sup>

Pemberian upah yang dilakukan oleh usaha mebel Mirza yaitu diberikan setelah pekerjaan sudah diselesaikan. Penyampaian ini direspon oleh salah satu pekerja berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>8</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>9</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>10</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

“saya selaku pekerja di mebel Mirza sudah memahami terkait mekanisme pemberian upah karena pemilik usaha disini menjelaskan terlebih dahulu, yang mana beliau menjelaskan bahwa pemberian upah dilakukan setelah saya menyelesaikan pekerjaan, maka upah akan langsung dibayarkan, yang artinya jika para pekerja sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan maka pada saat itulah akan langsung dibayar upahnya”<sup>11</sup>

Setelah cukup jelas terkait sistem pemberian upah maka juga memperjelas terkait besaran upah yang akan didapatkan hal ini diberikan penjelasan oleh pemilik usah mebel Mirza berikut petikan wawancaranya:

“Besaran upah yang saya bayarkan tergantung berapa hari mereka menyelesaikan pekerjaan atau pesaanan dari seseorang misalkan pesanan 50 kursi diselesaikan dalam waktu 20 hari maka pekerja akan mendapatkan bayaran Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupah) karena para pekerja dibayar Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya, jika tidak ada pekerjaan yang dilakukan maka para pekerja tidak akan mendapatkan bayaran”<sup>12</sup>

Besaran upah yang dibayarkan oleh pemilik usaha tergantung berapa hari para pekerja menyelesaikan pekerjaan karena dalam setiap harinya para pekerja dibayar Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pekerja berikut hasil wawancaranya:

“Saya sudah mengetahui terkait besaran upah yang akan saya terima karena pemilik usaha menyampaikan bahwa besaran upah yang akan saya terima sebesar Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap harinya, pemilik usaha memberitahukan terkait berapa besaran upah yang akan diterima oleh pekerja karena supaya para pekerja bisa bekerja dengan baik dan tidak merasa dibohongi”<sup>13</sup>

Penyampaian ini semakin diperkuat oleh pekerja usaha mebel Mirza berikut hasil wawancaranya:

“Saya juga sudah mengetahui terkait besaran bayaran yang akan saya terima karena bapak telah menyampaikan besar bayaran yang akan saya terima dalam setiap harinya. besaran upah yang akan saya terima sebesar

---

<sup>11</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>12</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>13</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap harinya sehingga saya bekerja dengan nyaman tanpa harus berpikir akan dibayar berapa”<sup>14</sup>

Dapat diketahui bahwa pada usaha mebel Mirza dijelaskan dan diberitahukan terkait besaran upah yang akan diterima sehingga para pekerja mengetahui besaran bayaran dari pekerjaan yang telah dilakukan.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Yang Diberikan Kepada Pekerja di Mebel Mirza**

Setiap usaha memiliki tujuan untuk memiliki keuntungan yang besar sehingga pemilik usaha berusaha untuk merekrut para pekerja yang memang kompeten supaya bisa memberikan dampak yang baik terhadap usaha yang sedang dijalankan. Pemilik usaha sebelum mempekerjakan para karyawan menjelaskan terlebih dahulu pekerjaan yang harus dilakukan serta melakukan akad dan perjanjian. Berikut ini hasil wawancara dengan pemilik usaha Mebel Mirza:

“saya memberikan penjelasan terhadap para pekerja terkait pekerjaan yang harus dilakukan oleh para karyawan. setelah itu ada perjanjian antara saya dengan orang yang mau bekerja sama saya. Sehingga saya memberikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan diawal”<sup>15</sup>

Pemilik usaha memberikan penjelasan terkait pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja serta melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan pekerjaan hal ini semakin diperkuat oleh salah satu pekerja mebel Mirza berikut ulasannya:

“pada dasarnya pemilik usaha akan memerintahkan kepada para pekerja untuk membuat barang yang telah dipesan oleh pihak luar sehingga saya melakukan pekerjaan sesuai yang diarahkan oleh pemilik usaha mebel

---

<sup>14</sup> Molyadi *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>15</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

disini, serta mengerjakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara saya dan pemilik usaha”<sup>16</sup>

Para pekerja di Mebel Mirza melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha. Hal di atas sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa memang pekerja di mebel mirza melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati yang artinya melakukan pekerjaan dibidang mebel tidak dibekerjakan hal yang lainnya.

Setiap orang akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan akan melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan ketika lingkungan kerja nyaman dan pimpinan atau pemilik usaha memperlakukan setiap karyawannya dengan baik. Hal ini disampaikan oleh salah satu selaku pekerja di mebel Mirza berikut petikan wawancaranya:

“saya selama bekerja disini merasa sangat diperlakukan dengan baik, seperti saya diberikan makan meskipun di awal tidak diberitahukan bahwa akan diberi makan, selain itu ketika adzan langsung disuruh istirahat dan sholat terlebih dahulu, sehingga saya bekerja disini sangat nyaman bisa bekerja dengan hati karena bagi saya lingkungan kerja dan budaya kerja sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari para pekerja”<sup>17</sup>

Pekerja mebel Mirza merasa sangat diperlakukan dengan baik oleh pemilik usaha seperti memberikan makan kepada para pekerja meskipun diawal tidak dijelaskan dan tidak ada dalam ketentuan, dan juga ketika adzan berkumandang langsung disuruh untuk istirahat dan sholat terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan yang menunjukkan memang para pekerja di mebel Mirza diperlakukan dengan baik dengan diberi makan, dan di suru langsung istirahat ketika sudah adzan

---

<sup>16</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>17</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

Dalam suatu perusahaan ada ketentuan terkait jam kerja dalam setiap harinya untuk menyelesaikan pekerjaan tidak terkecuali di usaha mebel Mirza juga ada jam kerja yang telah ditentukan dan disepakati, berikut ini petikan wawancara dengan sala satu pekerja mebel Mirza:

“di usaha mebel Mirza ini memang telah ditentukan dan sudah ada kesepakatan jam kerja untuk saya selaku pekerja, akan tetapi dari pelaksanaannya ada sedikit yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, karena pada kesepakatan itu jam kerja mulai dari jam 07:00-16:00 WIB akan tetapi saya pernah melakukan pekerjaan sampai lewat dari jam kerja yang telah disepakati itu, pernah sampai jam 7 malam alasannya karena barang harus segera diselesaikan, padahal sebelumnya tidak pernah dibicarakan persoalan lembur kerja<sup>18</sup>

Pada usaha mebel Mirza memang telah ditentukan dan telah disepakati terkait jam kerja bagi para pekerja yaitu dari jam 07:00-16:00 WIB, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati terkadang para pekerja melakukan pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditentukan yaitu bekerja lembur sampai jam 07 malam. Penyampaian ini semakin diperkuat oleh Molyadi selaku pekerja di mebel Mirza berikut hasil wawancaranya:

“Ada ke tidakadilan terkait jam kerja karena terkadang meskipun bukan waktunya jam kerja tetap disuruh masuk untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang artinya dalam jam kerja ada ketidakadilan karena tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga disini ada tambahan jam kerja dan tentu kami para pekerja merasa dirugikan”<sup>19</sup>

Usaha mebel Mirza melanggar ketentuan yang telah disepakati terkait jam kerja karena meskipun waktunya jam kerja tetap disuruh bekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan sedangkan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa terkadang para pekerja melakukan pekerjaan sampai malam hari.

---

<sup>18</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>19</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

Setiap orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga setiap pemilik usaha harus memberikan upah/gaji kepada para karyawannya tak terkecuali di usaha mebel Mirza yang juga memberikan upah kepada para pekerjanya, hal ini disampaikan langsung oleh pemilik usaha mebel Mirza berikut ulasannya:

“Orang bekerja pasti untuk mendapatkan penghasilan, dan para pekerja disini sudah mengetahui terkait besaran upah yang akan diterimanya sehingga saya memberikan upah sesuai ketentuan yang telah diketahui dan disepakati oleh para pekerja yaitu sebesar 90.000 dalam setiap harinya, tentunya saya pasti akan memberikan upah yang sesuai dengan yang disepakati”<sup>20</sup>

Pemilik usaha mebel mirza memberikan upah sesuai dengan kesepakatan diawal, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rahmat selaku pekerja di mebel Mirza berikut petikan wawancaranya:

“Saya menerima upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati yakni menerima Rp 2.250.000 dalam pekerjaan selama 25 hari, dan ini sesuai karena dalam seharinya dapat bayaran Rp. 90.000 akan tetapi saya selaku pekerja merasa rugi dikarenakan ketika ada pekerjaan lembur itu dihitungnya tetap kerja satu hari yang artinya tidak ada tambahan bayaran.”<sup>21</sup>

Penyampaian ini semakin diperjelas oleh Molyadi berikut petikan wawancaranya:

“Untuk besaran upah yang saya terima sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemilik usaha mebel, akan tetapi ada sedikit kekecewaan bagi saya karena ketika saya bekerja sampai malam hari tidak dapat uang tambahan melainkan tetap dihitung Rp.90.000 padahal saya bekerja sampai lebih dari jam kerja.”<sup>22</sup>

Para pekerja menerima upah sesuai dengan dengan apa yang telah ditentukan dan dijelaskan oleh pemilik usaha mebel Mirza, akan tetapi para pekerja

---

<sup>20</sup> Mohammad, *Pemilik Usaha Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>21</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>22</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

merasa kecewa karena ketika mereka bekerja diluar batas jam kerja dalam artian lembur tidak mendapatkan upah tambahan.

Biasanya tidak sedikit perusahaan memberikan bonos terhadap para karyawannya ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini direspon oleh salah satu pekerja mebel Mirza berikut hasil wawancaranya:

“Biasanya dalam dunia pekerjaan seorang pekerja akan mendapatkan suatu bonus dari pencapaian dari kinerja akan tetapi berbeda ketika saya bekerja di mebel mirza karena selama bekerja disini tidak pernah mendapatkan bonos, dan saya tidak masalah karena memang tidak ada pembahasan dan perjanjian terkait pemberian bonus.”<sup>23</sup>

Para pekerja selama bekerja di mebel Mirza tidak mendapatkan bonus akan tetapi hal ini tidak menjadi persoalan karena memang pemilik usaha tidak pernah memberikan janji persoalan pemberian bonus, para pekerja sudah cukup yang penting upah tetap dibayarkan sesuai dengan yang disepakati, hak ini mendapatkan respon dari pekerja mebel Mirza berikut ulasannya:

“Semua orang bekerja untuk memnuhi kebutuhan dalam menjalani suatu kehidupan apalagi seperti saya sudah menjadi suami dan menjadi ayah sehingga bekerja mencari nafkah adalah suatu kewajiban sehingga saya bekerja di usaha mebel merza dan Alhamdulillah upah yang saya terima ini cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sekeluarga”<sup>24</sup>

Upah yang diterima oleh para pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pemberian upah yang dilakukan oleh setiap perusahaah pasti ada ketentuan terkait waktu pemberian upahnya, begitupun di usaha mebel Mirza yang sudah dijelaskan dan telah disepakati terkait waktu pemberian upah kepada karyawan, hal ini mendapat respon dari karyawan mebel Mirza berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>23</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

<sup>24</sup> Rahmat, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

“Saya menerima upah terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal, saya menerima upah ketika barang yang saya kerjakan di bayar atau dilunasi oleh pemesan, ketika sudah dibayar oleh pemesan maka saya akan dibayar, padahal di awal yang telah disepakati waktu pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan saya selesaikan”<sup>25</sup>

Pemberian upah yang diberikan oleh pemilik usaha mebel Mirza tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada kesepakatan diawal oleh pemilik dijelaskan upah akan dibayarkan ketika pekerjaan telah diselesaikan, akan tetapi pada kenyataannya terkadang pemilik usaha memberikan upah para pekerja masih ditunda, dibayar setelah barang yang di pesan telah di bayar secara penuh oleh pemesan.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1 Sistem Pemberian Upah Yang Diberikan Kepada Pekerja di Mebel Mirza**

Berlandaskan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan- temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik usaha mebel Mirza melakukan akad terhadap para pekerja sebelum melakukan pekerjaan.
- b. Pada usaha mebel Mirza menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para karyawan.
- c. Bahwa dalam usaha mebel Mirza terjadi kesepakatan terkait jam kerja yakni dari jam 07:00-16:00 WIB.
- d. Pemberian upah yang diberikan oleh pemilik mebel Mirza kepada karyawan dibayarkan setelah pekerjaan selesai
- e. Pekerja sudah mengetahui besaran upah yang akan diterima

---

<sup>25</sup> Molyadi, *Pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung (Minggu 07 Mei 2023)

## **2 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Yang Diberikan Kepada Pekerja di Mebel Mirza**

Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan menemukan berapa macam temuan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dapat di paparkan sebagai berikut:

- a. Pemilik mebel Mirza memang memberitahukan terkait pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja.
- b. Para pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengann apa yang telah diberikan oleh pemilik mebel Mirza
- c. Pelaksanaan jam kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- d. Para pekerja menerima upah sesuai kesepakatan di awal antara pekerja dan pemilik usaha mebel Mirza
- e. Ada kekecewaan yang dirasakan oleh pekerja karena ketika bekerja diluar jam yang telah ditentuka mereka tidak mendapatkan upah.
- f. Gaji yang diperoleh para pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan
- g. Waktu pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha mebel Mirza tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

### **C. Pembahasan**

#### **1. Sistem Pemberian Upah Yang Diberikan Kepada Pekerja di Mebel Mirza**

Manusia dalam hidupnya senantiasa akan memerlukan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat memerlukan manusia lain untuk dapat saling tolong

menolong antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak

*Ta'awun* atau saling tolong menolong itu perlu dilakukan oleh setiap manusia, karena fitrahnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama dengan yang lainnya, sehingga kerjasama dan saling membantu dalam berbagai hal itu perlu itu diserukan dan dilakukan. Terdapat sebuah bentuk perbuatan yang saling membantu/tolong menolong dalam fiqih Muamalah disebutkan diantaranya adalah memberikan pekerjaan dan diberikan upah<sup>26</sup>

*Ijarah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan.<sup>27</sup> *Ijarah* yang dibuat oleh kedua belah pihak hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Dalam hal ini para pekerja memberikan kemampuan dibidang mebel untuk melakukan suatu pekerjaan yang artinya para pekerja memberikan jasa kepada pemilik usaha dengan kesepakatan untuk memperoleh *ujrah* (Upah). *Ijarah* termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang diajarkan agama Islam. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Sehingga yang dilakukan oleh para pekerja dan pemilik usaha mebel Mirza sesuai dengan penilaian ulama yang memperbolehkan kegiatan *ijarah*.<sup>28</sup> Pemilik usaha mebel Mirza melakukan *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau sering dikenal dengan sebagai upah mengupah, karena pemilik usaha mempekerjakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu mebel.<sup>29</sup>

Manusia di haruskan berusaha dan bekerja untuk menjalankan kehidupannya sehingga kegiatan usaha sudah menjadi bagian dari hal yang harus

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 3

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilla Tuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 385

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 30

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), 55

dilakukan oleh setiap makhluk sosial (manusia), akan tetapi dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus diketahui (diperjelas), sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pada usaha mebel mirza disini pemilik usaha memberitahukan dan mengarahkan apa yang menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh para pekerja, sehingga para pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan dan mereka bekerja dengan senang hati dan tidak ada yang dirugikan. Selain itu pemilik usaha memberitahukan terkait jam kerja bagi para pekerja di mebel Mirza. Jam kerjanya adalah mulai dari jam 07:00 -16:00 WIB, dan menjelaskan terkait upah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>30</sup>

Mekanisme pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada para pekerja yaitu diberikan setelah pekerjaan sudah diselesaikan maka upah akan langsung dibayarkan, hal ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik usaha dan pekerja. Selain memperjelas terkait mekanisme pemberian upah juga membahas terakait besaran upah yang akan diterima oleh para pekerja. Dalam perjanjian yang telah disepakati besaranb upah yang akan diberikan oleh pemilik usaha kepada para pekerja sebesar Rp. 90.000 dalam setiap harinya.

---

<sup>30</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2016), 62

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Yang Diberikan Kepada Pekerja di Mebel Mirza

Setiap usaha memiliki tujuan untuk memiliki keuntungan yang besar sehingga pemilik usaha berusaha untuk merekrut para pekerja yang memang kompeten supaya bisa memberikan dampak yang baik terhadap usaha yang sedang dijalankan, dari sebuah pekerjaan akan muncul sebuah tolong menolong antara sesama, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu dalam islam dijelaskan dan diatur tolong menolong dalam suatu pekerjaan.

*Ijarah* termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang diajarkan agama Islam. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *Ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.<sup>31</sup> *Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur,,an Surat *Al-Zuhruf* ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

---

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 30

Relevansi ayat di atas adalah supaya antara sesama saling mempergunakan satu dengan yang lainnya dalam hal pekerjaan, karena diantara kita membutuhkan satu sama lain.<sup>32</sup>

Menurut Farroh Hasan dalam bukunya dari klasik hingga kontemporer dikatakan bahwa ada dua macam jenis *ijarah* yang pertama adalah *ijarah* atas manfaatnya, dalam hal ini seseorang memiliki suatu barang yang dibutuhkan oleh orang lain dan terjadi suatu kesepakatan antara keduanya, yang kedua adalah *ijarah* atas pekerjaannya yang mana dalam hal ini orang membutuhkan tenaga dan keahliannya sehingga orang tersebut mempekerjakan orang lain dengan memberikan imbalan atau upah, hal inilah yang dilakukan oleh pemilik usaha mibel Mirza.<sup>33</sup>

Sebelum melakukan pekerjaan kedua belah pihak melakukan akad, pembicaraan dalam akad tersebut diantaranya membicarakan terkait manfaat pekerjaan/apa yang harus dikerjakan, waktu pekerjaan, dan penerimaan upah baik besarnya dan mekanismenya.

Penerapannya memang pemilik usaha dalam pertemuan dengan para calon pekerja menyampaikan dan menjelaskan terkait pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga para pekerja melakukan sesuai dengan arahan yang telah diberikan pemilik usaha. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya ijab qobul antara kedua belah pihak yakni ada kejelasan terkait apa yang harus dilakukan, adanya kesesuaian serta ada kesepakatan antara kedua belah pihak pemilik usaha dan pekerja.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Retno Fitriana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur 2020), 26-27

<sup>33</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), 55

<sup>34</sup> Retno Fitriana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur 2020).<sup>34</sup>

Setiap orang akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan akan melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan ketika lingkungan kerjanya nyaman dan pimpinan atau pemilik usaha memperlakukan setiap karyawannya dengan baik, hal ini sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan bahwa pemilik usaha memperlakukan para pekerja dengan baik yaitu dengan cara memberikan makan, dan langsung memerintahkan untuk istirahat dan langsung sholat ketika sudah adzan. Tentu hak para pekerja dalam hal ini terpenuhi yaitu memperoleh pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, dan memperlakukan para pekerja dengan baik.<sup>35</sup> Selain itu kewajiban para pekerja juga terpenuhi karena para pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemilik usaha, mengedepankan ketelitian, cermat dan kehati-hatian.

Pemilik usaha mebel Mirza telah menentukan terkait jam kerja sehingga ada kesepakatan antara pemilik dan pekerja terkait jam kerja yaitu dari jam 07:00-16:00 WIB, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena para pekerja pernah bekerja sampai diluar jam kerja yang telah disepakati yakni dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam sedangkan jam yang telah disepakati dari jam 7 sampai jam 4 sore.

Setiap orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga setiap pemilik usaha harus memberikan upah/gaji kepada para karyawannya. Upah adalah imbalan kerja yang dihitung secara langsung berdasarkan pada jumlah waktu kerja, menurut keputusan menteri tenaga kerja adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 235

perusahaan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu penjanjian kerja. Dengan demikian upah merupakan kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.<sup>36</sup> *Ujrah* (Upah) disahkan berdasarkan Al-Qur'an, , sebagai berikut ini:<sup>37</sup>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.* (At-Thalaq ayat 6)

Terkait mekanisme pemebrian upah dalam usaha mebel Mirza sesuai dengan rukun upah yakni adanya pernyataan dari kedua belah piha baik pemilik usaha mebel mirza dan para pekerja, tentu antara kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk membahas yang berkaitan dengan pekerjaan dan dari adanya pembahasan akan diketahui terkait pekerjaan, upah, waktu dalam melakukan pekerjaan.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan.<sup>38</sup>

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yakni bermakna jelas dan transparan, prnsip utama keadilan terletak adanya kejelasan transaksi antara kedua belah pihak serta memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Serta adil bermakna proporsional

---

<sup>36</sup> Lijan Poltak Sinanbela. *Menejemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 237

<sup>37</sup> Fauzan Adhim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa*, *Skripsi*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018), 15

<sup>38</sup> Nur Khofifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. 2018). 30

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.* (QS. Al-Ahqaf : 19)

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*( QS. Asy-Syua'ra: 183)

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.

Usaha mebel Mirza memberikan upah kepada para pekerjanya, dalam kesepakatan antara kedua belah pihak terkait besaran upah yang akan diterima adalah sebesar Rp. 90.000 dalam setiap harinya. Para pekerja menerima upah sesuai dengan dengan apa yang telah ditentukan dan dijlaskan oleh pemilik usaha mebel Mirza, akan tetapi para pekerja merasa kecewa karena ketika mereka bekerja diluar batas jam kerja dalam artian lembur tidak mendapatkan upah tambahan. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena pemilik usaha tidak komitmen menjalankan sesuia dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah yang diterima oleh para pekerja mampu memnuhi kebutuhan hidup keluarganya hal ini sesuai dengan pripsip kelayakan.

Waktu pemberian upah terhadap para pekerja yang telah disepakati yaitu diberikan ketika para pekerja telah menyelesaikan suatu pekerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada kesepakatan diawal oleh pemilik dijelaskan upah akan dibayarkan ketika pekerjaan telah diselesaikan, akan tetapi pada kenyataannya terkadang pemilik usaha memberikan upah para pekerja masih ditunda, dibayar setelah barang yang di pesan telah di bayar secara penuh oleh pemesan.